



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 008/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **003/KINTB/PSI-REG/I/2020** yang diajukan oleh :

Nama : **Insan Cita Institute (ICI) Kabupaten Dompu**

Alamat : Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Jatimengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PPID Utama Kabupaten Dompu**

Alamat : Jalan Beringin Nomor 1 Dompu

Dalam persidangan dihadiri oleh Adjriaty, SH., dan Santoro Andi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 21 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 003/KINTB/PSI-REG/I/2020.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor : 085/Dompu/ICI/11/2019 M tertanggal 14 November 2019, Perihal Permohonan Data, kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Dompu. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. File Copy atau Salinan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penggunaan dan Alokasi Dana HIBAH DPD II KNPI Kab. Dompu Tahun Anggaran 2018.
2. File Copy atau Salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu tentang Penggunaan dan Alokasi Dana HIBAH Kab. Dompu Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
3. File Copy atau Salinan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) pada:
 - a. PT. Sumbawa Timur Mining (STM)
 - b. PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS)
 - c. PT. Seger Agro Nusantara

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor : 086/Dompu/ICI/12/2019 M tertanggal 3 Desember 2019, Perihal Keberatan kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Dompu.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat nomor : 088/Dompu/ICI/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 Perihal Permohonan Sengketa, diterima tanggal 24 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Register Sengketa Nomor : 003/KINTB/PSI-REG/I/2020.

(2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Februari 2020 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.



2. Pada tanggal 10 Maret 2020 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo*, untuk memenuhi hak sebagai warga negara dan untuk keperluan kajian dan analisis agar mengetahui arah pembangunan daerah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak adanya tanggapan atas keberatan.

Petitum

(2.8) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.6).

(3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 024/KINTB/PSI-C/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2020.

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 027/KINTB/PSI-C/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020 untuk hadir dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020.

(3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.



(3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **003/KINTB/PSI-REG/I/2020** gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 11 Mei 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Juni 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 3 Juni 2020

Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)

